



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DENGAN**



**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASER
TENTANG**

**PENANGANAN PERMASALAHAN DAN LEGALISASI ASET PERTANAHAN
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

NOMOR : 119/ 72 /BINEK.II/2019

NOMOR : 252/SK-64.01.UP.04.06/VI/2019

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si** : Bupati Paser, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-332 Tahun 2016 Tanggal 9 Februari 2016, berkedudukan di Jalan RM. Noto Sunardi Nomor 1 Tana Paser, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Paser, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **SOFIA RACHMAN, S.H., M.H.** : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 85/SK-KP.02.05/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur berkedudukan di Jalan Sultan. Ibrahim Khaliludin No. 23 Tanah Grogot selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Paser dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Paser Nomor : 119/435/Pem.3/2019 dan Nomor : UP.04.01/230.64.01/VI/2019, tanggal 19 Juni 2019, tentang Penanganan Permasalahan dan Legalisasi Aset Pertanahan Milik Pemerintah Kabupaten Paser.
2. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Paser sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
3. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
4. bahwa tanah merupakan perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia, karenanya perlu diatur dan dikelola secara nasional untuk menjaga keberlanjutan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. bahwa pengaturan dan pengelolaan pertanahan tidak hanya ditujukan untuk menciptakan ketertiban hukum, tetapi juga untuk menyelesaikan masalah, sengketa dan konflik pertanahan.
6. bahwa hak/kepemilikan atas tanah aset **PIHAK KESATU** belum seluruhnya bersertipikat dan banyak menghadapi permasalahan hukum sehingga memerlukan penataan dengan melakukan inventarisasi, identifikasi pensertipikatan dan penanganan permasalahan tanah aset **PIHAK KESATU** agar mempunyai kepastian hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penanganan Permasalahan dan Legalisasi Aset Pertanahan Milik Pemerintah Kabupaten Paser dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

BAB I **MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk penanganan permasalahan aset dan memastikan bidang tanah Aset milik Pemerintah Kabupaten Paser didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Paser serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan tanah aset Pemerintah Kabupaten Paser Provinsi

Kalimantan Timur untuk menjamin kepastian hukum atas tanah-tanah aset Pemerintah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.

2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan mensinergikan tugas, fungsi, dan kewenangan **PARA PIHAK** dalam mempercepat pelaksanaan legalisasi aset **PIHAK KESATU** dan membantu penanganan permasalahan pertanahan tanah aset **PIHAK KESATU** serta untuk mendukung Pelaksanaan Legalisasi Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Paser yang belum terdaftar maupun hasil pembebasan tanah.

BAB II **RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini bagi **PARA PIHAK** terdiri dari :

1. Penanganan Permasalahan Pertanahan melalui Fasilitasi penyelesaian permasalahan tanah aset Pemerintah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur meliputi:
 - a. Menginventarisasi permasalahan;
 - b. Melakukan mediasi terhadap penyelesaian sengketa dan permasalahan;
 - c. Melakukan koordinasi dan pertukaran informasi dalam rangka penanganan perkara pertanahan.
2. Legalisasi aset tanah atas nama **PIHAK KESATU**, terdiri dari :
 - a. Kegiatan Pemetaan, meliputi :
 1. Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) tekstual dan spasial bidang tanah Aset Pemerintah Kabupaten Paser, di Provinsi Kalimantan Timur yang belum dan/atau telah terdaftar/besertipikat;
 2. Pemanfaatan data Zona Nilai Tanah (ZNT);
 3. Pengembalian Batas dan Plotting Bidang Tanah; dan
 4. Melakukan koordinasi dan pertukaran data tekstual dan spasial dalam rangka Sistem Informasi Geografi (SIG) Sistem Informasi Tanah Instansi Pemerintah (Si Petik).
 - b. Pendaftaran Tanah pertama kali dan Perubahan hak atas tanah, meliputi;
 1. Penetapan batas bidang-bidang tanah;
 2. Pengukuran bidang tanah;
 3. Melaksanakan pekerjaan pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah;
 4. Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah; dan
 5. Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Pembebasan Tanah serta Penerbitan Sertipikat.
 - c. Perubahan nama.

3. Pemanfaatan *one map* Kadastral untuk seluruh kegiatan administrasi pertanahan, pendaftaran tanah, peta zona nilai tanah dan rencana detail tata ruang.
4. Pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**.
5. Pendampingan sumber daya manusia di bidang pertanahan.
6. Kerjasama dan sinkronisasi terkait pemanfaatan peta dasar (*base map*) dan data tematik yang meliputi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta peta zona nilai tanah.
7. Integrasi Sistem dalam mendukung pelayanan berbasis elektronik.
8. Integrasi data pertanahan dengan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

BAB III **HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. Mendapatkan akses hasil kegiatan pemetaan tanah aset Pemerintah Kabupaten Paser di Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. Memperoleh informasi dan data, pelayanan dan/atau penanganan masalah terhadap tanah aset Pemerintah Kabupaten Paser;
 - c. Menerima laporan dari **PIHAK KEDUA** atas setiap tahapan pelaksanaan pensertipikatan tanah aset Pemerintah Kabupaten Paser di Provinsi Kalimantan Timur, baik telah, sedang dan akan dilaksanakan dalam bentuk laporan tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban; dan
 - d. Menerima Sertipikat Hak Atas Tanah atas nama **PIHAK KESATU** yang telah memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Menyampaikan daftar Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah/Aset (tekstual dan spasial) meliputi:
 1. Tanah aset yang belum bersertipikat berasal dari hibah dan penyerahan.
 2. Tanah aset yang telah bersertipikat namun belum balik nama menjadi atas nama Pemerintah Kabupaten Paser di Provinsi Kalimantan Timur; dan
 3. Tanah aset yang bermasalah, sengketa, dan perkara.
 - b. Mengajukan permohonan hak berdasarkan daftar inventarisasi dan identifikasi aset tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Menyiapkan dokumen/alas hak penguasaan dan pemilikan hak atas tanah dan menunjuk, memasang patok tanda batas bidang tanah.
 - d. Membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), transportasi dan akomodasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Menyediakan fasilitas penunjang pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KEDUA.
- f. Mendaftarkan kegiatan administrasi pertanahan paling lambat pada akhir semester I pada tahun anggaran berjalan.
- g. Pelepasan Kawasan Hutan yang ada pada lokasi aset pemerintah kabupaten paser
- h. Verifikasi BPHTB atas tanah-tanah Instansi Pemerintah;
- i. Bantuan biaya perjalanan dalam rangka persidangan terhadap aset pemerintah kabupaten paser di Lembaga Peradilan;
- j. Pendampingan/penunjukan batas dilapangan.

Pasal 4

(1) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Menerima daftar Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah/Aset (tekstual dan spasial), meliputi:
 - 1. Tanah aset yang belum bersertipikat berasal dari hibah dan penyerahan.
 - 2. Tanah aset yang telah bersertipikat namun belum balik nama menjadi atas nama Pemerintah Kabupaten Paser di Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - 3. Tanah aset yang bermasalah, sengketa, dan perkara.
- b. Menerima permohonan hak berdasarkan daftar Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah/Aset (tekstual dan spasial) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. Memproses permohonan hak dan menerima tenaga pendamping dalam proses pelaksanaan pengukuran, pemetaan, pensertipikatan dan Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat/Bina Penerima Tanah dari **PIHAK KESATU**;
- b. Melaksanakan survei dan pengukuran lapangan untuk pengumpulan data fisik dan data alas hak, termasuk pemeriksaan data yang sudah ada maupun data tambahan lainnya;
- c. Melaksanakan *entry* data dan hasil survei lapangan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam pengelolaan aset tanah, data tekstual dan spasial melalui Sistem Informasi Geografi (SIG);
- d. Meneruskan permohonan pendaftaran pengukuran dan pensertipikatan tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Paser atas tanah yang dikuasai/aset Pemerintah Kabupaten Paser;
- e. Menyerahkan laporan kepada **PIHAK KESATU** atas setiap tahapan pelaksanaan pensertipikatan tanah aset Pemerintah Kabupaten Paser di Provinsi Kalimantan Timur, baik telah, sedang dan akan dilaksanakan dalam bentuk laporan tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban;

- f. Menyelesaikan dan menyerahkan hasil kegiatan pemetaan tanah-tanah aset Pemerintah Kabupaten Paser di Provinsi Kalimantan Timur yang sudah bersertipikat dalam bentuk peta digital melalui Sistem Informasi Geografi (SIG) SI Petik kepada **PIHAK KESATU**;
- g. Menyerahkan sertipikat Hak Atas Tanah atas nama **PIHAK KESATU** yang telah memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Bersama-sama tim fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Paser di Provinsi Kalimantan Timur, melakukan mediasi penyelesaian sengketa dan permasalahan, pendaftaran pengukuran dan pensertipikatan tanah;
- i. Memberikan informasi dan/atau penanganan masalah terhadap tanah aset **PIHAK KESATU**; dan
- j. Memberikan pertimbangan hukum penyelesaian hak atas tanah aset **PIHAK KESATU** yang bermasalah.
- k. *Plotting* tanah-tanah pemerintah kabupaten paser yang sudah terdaftar/sertipikat

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan di Kabupaten Paser setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh Tim Teknis pada Perangkat Daerah.
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi.

BAB V PENANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Penanggung Jawab Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakil-wakilnya.
- (2) Wakil **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. **PIHAK KESATU**, menunjuk Sekretaris Daerah Kabupaten Paser

b. **PIHAK KEDUA**, menunjuk :

- 1) Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Paser
- 2) Kepala Seksi Insfrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Paser
- 3) Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Paser
- 4) Kepala Seksi Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Paser
- 5) Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Paser
- 6) Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Paser

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Paser sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan pada DPA Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK** yang ingin memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atas harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada salah satu **PIHAK**, paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya.

BAB VIII
KEADAAN MEMAKSA/ FORCE MAJEURE

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* yaitu diantaranya adanya bencana alam seperti gempa bumi, topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) *Force majeure* sebagaimana dimaksud Ayat (2) perjanjian kerjasama ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah *force majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan/penambahan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Sama ini atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dilingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



[Signature]
SOFIA RACHMAN, S.H., M.H.

PIHAK KESATU,



[Signature]
Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan/penambahan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Sama ini atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dilingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SOFIA RACHMAN, S.H., M.H.

PIHAK KESATU,



DR. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si.